

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode penelitian adalah tata cara, langkah, atau prosedur yang ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan penelitian yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Seperti yang diungkapkan Sugiyono yang menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia¹, dan dalam hal ini adalah upaya penegakan dan penertiban penjualan minuman keras oleh petugas Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

B. Sumber dan Jenis Data

Metode penelitian yang dapat dipergunakan untuk memperoleh data guna menyusun skripsi ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Sugiyono pengertian data primer adalah: "Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain. Data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan".²

2. Data Sekunder

Data Sekunder menurut Sugiyono data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer³. Dalam karya ilmiah ini data sekundernya terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu: data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan yang berupa literatur-literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumentasi dari instansi yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹ Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Alfa Beta, Bandung, hlm. 2.

² *Ibid.* Sugiyono, 2018. hlm. 11

³ *Ibid.* Sugiyono, 2018. hlm. 12

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari:
1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satpol PP
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Latihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja.
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai pembentukan Satpol PP
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
 9. Permendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
 10. Perda Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam upaya penegakan dan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait peredaran minuman keras di Kabupaten Lampung Timur.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa indonesia, media massa, artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam upaya penegakan dan

penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait peredaran minuman keras di Kabupaten Lampung Timur.

C. Penentuan Narasumber

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai pembentukan Satpol PP. Secara terperinci pembentukan Satpol PP didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Pengertian peraturan daerah tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka (4) Permendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol.

Penelitian ini dilakukan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena semua data yang dibutuhkan lebih mudah diperoleh sehingga dapat mempercepat proses pengambilan data. Penulis di dalam penelitian ini yang dijadikan nara sumber adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Timur | : 1 orang |
| 2. Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur | : 2 orang |
| 3. <u>Tokoh Masyarakat</u> | : 1 orang |
| Jumlah | : 4 orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data, penulis menggunakan langkah-langkah yaitu sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku, dokumen, majalah, surat kabar dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha untuk memperoleh data primer, maka penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normative dan analisis komparatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.